Wasiat Wajibah

(Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)

Aunur Rochim F

Adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat yang diberikan kepada orang-orang tertentu disebut wasiat wajibah. Tulisan ini akan melihat keberadaan wasiat wajibah dalam menghadapi nilai-nilai sosial baru akibat tuntutan masyarakat.

Pendahuluan

Allah menurunkan syari'at Islam pada esensinya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Muhammad saw. yang tercantum dalam al-Qur'an surat 21: 107 dan 34: 28.

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam (sesuai dengan konteks tempat dan zaman), maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak madharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan yang berkesesuaian.[1] Dengan kata lain tidaklah disebut rahmat apabila peraturan hu-

[1]TM. Hasby ash-Shiddieqy, ***Falsafah Hukum Hukum Islam, cet. IV***, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990, hlm. 123. Bandingkan dengan Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh, cet. XII, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 198.

kum yang ditetapkan itu tidak / mewujudkan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi seluruh manusia.

Dalam diskursus di atas —kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun komunitas— maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara suka rela kepada orang lain supaya dapat ikut memanfaatkan harta kekayaannya itu.

Adapun dasar hukum ditetapkannya wasiat dapat kita baca dalam al-Qur'an surat 2: 180. Di samping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam al-Qur'an surat 4 : 7.

Berangkat dari adanya dua model pengalihan hak sebagaimana tersebut di atas dan kenyataan dari berbagai referensi hukum Islam baik dalam bentuk kitab Fiqih, seperti pendapat Ibn Hazm, Undang-undang di negara-negara muslim seperti Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam, fatwa ulama, serta keputusan Pengadilan Agama, maka muncullah pertanyaan "Bagaimanakah konsep wasiat — khususnya wasiat wajibah— yang terdapat dalam beberapa literatur hukum Islam seperti pendapat Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam" dan "Apakah pengaturan wasiat ini satu sama lainnya memiliki karakter dan bentuk-bentuk yang seragam.

Wasiat dalam Literatur Kitab Fiqih

Pengertian Wasiat

Kata "wasiat" berasal dari bahasa Arab (وَصِيَّة) yang aplikasinya dipakai untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang yang melakukan wasiat.

Menurut analisis bahasa, maka kata wasiat berarti membuat wasiat atau berwasiat (اَلْإِيْصَاء) atau dipakai pula sebagai sebutan terhadap sesuatu yang diwasiatkan (اَلْمُوْصَى بِهِ) pengertian seperti ini dapat ditemukan dalam firman Allah surat al-Maidah (5): 106 dan an-Nissa' (4): 12.

Adapun menurut pengertian istilah, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yang antara lain sebagai berikut:

a. Muhammad Jawab Mugniyyah berpendapat bahwa wasiat adalah memberikan pemilikan atau memberikan manfaat yang pelaksanaannya disandarkan atas waktu setelah pewasiat meninggal dunia, dengan

[2]Muhammad Jawab Mugniyyah, ***Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah***, cet. I, Beirut: dar al-Ilmi, 1964, hlm. 178.

jalan sukarela dan hanya mengharap pahala dari Allah semata.[2]

b. Muhammad al-Khatib asy-Syarbini berpendapat bahwa wasiat adalah berbuat dengan sukarela yang berkaitan dengan sesuatu hak walaupun hanya dalam perkiraan saja yang disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang.[3]
c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memberikan hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari pihak yang bersangkutan, baik sesuatu itu berupa barang atau berupa manfaat.[4]
d. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat untuk memiliki hak sepertiga harta peninggalan si pewasiat sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian sepertiga harta pewasiat kepada penerima wasiat sepeninggalnya.[5]
e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian hak yang disandarkan kepada waktu setelah si pemberi meninggal dunia, baik penyandarannya berupa lafaz atau tidak.[6]
f. Ulama hanabilah berpendapat bahwa wasiat adalah urusan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau harta yang disandarkan dengan waktu setelah seseorang meninggal dunia.[7]

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa wasiat adalah suatu akad yang dibuat oleh seseorang di masa hidupnya untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang lain yang penetapannya disandarkan atas waktu setelah kematiannya serta dilakukan secara sukarela dan semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah SWT.

Wasiat dalam Pandangan Para Ulama

Dalam menentukan hukum wasiat, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib; karena kewajiban wasiat yang tercantum dalam al-Qur'an telah dihapus oleh ayat-ayat tentang kewarisan.

Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sejak munculnya ayat tentang wasiat, berwasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat terdekat adalah diwajibkan. Akan tetapi setelah turun ayat tentang kewarisan dengan sistem pembagian yang pasti, maka kewajiban berwasiat tersebut menjadi

[2]Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, ***Mugni al-Muhtaj***, Beirut: Dar al Fikr, t.t., III: 39.

[3]Abdurrahman al-Jauzairi, ***al-Fiqh 'Ala al-Mazahibal-Arba'ah***, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, III: 315.

[4]***Ibid.***, hlm. 216.

[5]***Ibid.***

[6]***Ibid.***

mansukh dan akhirnya hukum wasiat menjadi tidak wajib.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penyusun paparkan kembali tentang dasar pokok disyari'atkannya wasiat, yaitu ayat al-Qur'an yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2): 180.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dasar kewajiban wasiat tersebut, menurut kebanyakan ulama telah dihapus oleh ayat-ayat kewarisan yang dimaksud salah satunya tersebut dalam surat An-Nisa (4): 7.

Dalam menafsirkan ayat yang dijadikan dasar pokok disyari'atkannya wasiat sebagaimana tersebut di atas, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan firman Allah yang berbunyi: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) adalah (فُرِضَ عَلَيْكُمْ) yang artinya adalah diserahkan kepada kamu.[8] Sedangkan firman Allah yang berbunyi (عَلَى الْمُتَّقِيْنَ) menunjukkan bahwa hukum wasiat tersebut adalah tidak wajib. Hal ini beralasan seandainya hukum wasiat itu wajib, maka perintah wasiat tersebut tentu ditunjukkan dengan kata-kata untuk semua muslim, dan bukan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah hanya menyebutkan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa saja, maka hal yang demikian ini menunjukkan bahwa hukum wasiat tersebut tidak wajib.[9]

Sementara itu, Imam Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah tersebut mengandung maksud adanya perintah membuat wasiat kepada orang tua dan para kerabat. Hal ini hukumnya wajib sebelum turun ayat tentang kewarisan. Akan tetapi, setelah turun ayat-ayat tentang kewarisan (pembagian harta peninggalan), maka hukum wasiat tersebut dihapus oleh ayat-ayat tentang kewarisan, dan sistem kewarisan dengan pembagiannya yang pasti, menjadi ketentuan yang harus diambil dan dipegangi oleh orang-orang yang berhak.[10]

Imam Mazhab empat, golongan Zaidiyah dan juga golongan Imamiyah berpendapat bahwa hukum wasiat tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua dan para kerabat yang tidak menerima warisan.[11]

---

[8]Muhammad 'Ali as-Sayis, ***Tafsir Ayat al-Ahkam***, t.k.: t.p., t.t. hlm. 55.

[9]Ibn al-'Arabi, ***Ahkam al-Qur'an***, cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988, hlm. 104.

[10]Isma'il Ibn Kasir, ***Tafsir al-Qur'an al-'Azim***, cet. V Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992, hlm. 217. Kelihatannya para mufasirin seperti, Muhammad al-Khatib asy-Syarbani dalam karyanya ***Mugni al-Muhtaj***, as-Sayis dalam karyanya ***Tafsir Ayat Ahkam,*** dan al-Jassas dalam karyanya Ahkam al-Qur'an cenderung untuk menginterpretasikan dua model ayat tersebut seperti pemikiran Ibn Katsir.

[11]Muhammad 'Andurrahim al-Kisyka, ***Al-Miras al-muqaran***, cet. III Baqdad: Dar an-Nazir, 1969, hlm. 109.

Jadi dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa menurut kebanyakan ulama, hukum wasiat adalah tidak wajib, karena kewajiban berwasiat telah dihapus oleh sistem kewarisan. Oleh karena itu hukum wasiat tinggal menjadi sunnah saja.

Selanjutnya dalam menetapkan hukum sunnah tentang wasiat, kebanyakan fuqaha mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari berikut ini:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

Jika hadis tersebut dikaitkan dengan kitab disyari'atkannya wasiat sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 180 juga tentang ayat-ayat kewarisan yang salah satunya telah disebutkan di atas, maka kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib, khususnya untuk kerabat terdekat. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan sifat hukum, maka hukum wasiat bisa bermacam-macam. Ada kalanya hukum wasiat menjadi wajib apabila wasiat itu ditujukan untuk membayar hutang atau mengembalikan barang titipan. Hukum wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut ditujukan kepada para kerabat yang tidak menerima warisan atau untuk berbuat kebajikan secara umum. Hukum wasiat menjadi mubah apabila wasiat tersebut ditujukan untuk saudara dan para kerabat yang kaya. Dan juga ada kalanya hukum wasiat menjadi haram apabila wasiat ditujukan untuk kejelekan dan kemaksiatan.[12]

Pada akhirnya sebagai tindak lanjut pendapat-pendapat sebagaimana tersebut di atas, para fuqaha tidak membatasi tentang kepada siapa saja kebolehan wasiat itu, asalkan dengan syarat orang menerima wasiat tersebut mempunyai kecakapan dalam memegang harta, di samping dia bukan termasuk ahli waris.

Komparasi

1. Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm

Dalam memandang hukum wasiat, Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut:

الْوَصِيَّةُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَرَكَ مَالًا

Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk me-

[12]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh, hlm. 12-13.
[13]Ibn Hazm, Al-Muhalla, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., IX, hlm. 312.

menuhi kewajiban wasiat tersebut.[14] Sementara itu, karena yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa (waliyul amri), dan urusan wasiat ini termasuk salah satu urusan pada diri setiap muslim, maka dalam hal ini penguasa haruslah bertindak untuk memberikan sebagian harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas guna memenuhi kewajiban hukum wasiat.[15]

Dengan demikian, maka pengertian wasiat wajibah wajibah menurut Ibn Hazm didefinisikan dengan wasiat yang ditetapkan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.

Adapun dasar hukum adanya wasiat, menurut Ibn Hazm adalah berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan Ibn Hazm antara lain adalah surat al-Baqarah (2): 180 dan an-Nisa' (4): 12. Sedang hadis Nabi didasarkan kepada riwayat Malik dari Nafi dan dari Ibn 'Umar yang artinya:

> "Tidak benar seseorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali di sampingnya telah ditulis wasiatnya. Ibn 'Umar berkata: saya tidak melewatkan semalam pun sejak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, kecuali di samping saya ada wasiat saya".[16]

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari jalan Tariq Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah yang dijadikan dasar wajib disedekahkan sebagian harta peninggalan orang yang tidak berwasiat.[17]

Adanya pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, dapat terjadi karena beliau mengambil arti zahir atau arti harfiah nas al-Qur'an dan al-Hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut beliau, nas (baik al-Qur'an maupun al-Hadis), haruslah dipahami secara langsung dari arti zahirnya sebagaimana telah ditegaskannya:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِيَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا
لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

[14] ***Ibid***., hlm. 313.

[15] Muhammad Abu Zahrah, ***Ibn Hazm (Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu)***, t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954, hlm. 485. Lihat juga dalam TM. Hasby ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 293.

[16] Ibn Hazm, Al-Muhalla, hlm. 213.

[17] Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, ***Sahih al-Bukhari***, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 193.

[18] Ibn Hazm, ***Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam***, Kairo: Matba'ah al-Asimah, t.t., III: 293.

Dalam pendapatnya yang demikian ini, beliau beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 181 yang artinya:

> Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka lafaz "tabdil" itu tidak ada arti lainnya kecuali mengalihkan pembicaraan dari kedudukan serta runtutnya kepada arti lain tanpa ada dalil nas maupun ijma'. Dengan demikian, maka menurut beliau mengikuti zahir nas adalah wajib, sebaliknya mengalihkan arti zahir nas itu adalah dilarang,[19] berdasarkan firman Allah dalam surat Albaqarah (2): 190 yang artinya:

> "... dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Jadi jelaslah bahwa pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, berdasarkan pada zahir nas baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan.[20]

Adapun orang yang berhak menerimanya, Ibn Hazm berpendapat bahwa yang berhak menerima wasiat adalah para kerabat yang tidak menerima warisan sebagaimana yang telah beliau tegaskan sebagai berikut:

وَفُرِضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ

Menurut Ibn Hazm, hal ini berdasarkan firman Allah SWT. sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat 2: 180-81.

Dari ayat tesebut, dapat diketahui bahwa hukum wasiat adalah wajib. Kemudian kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat yang dapat menerima warisan dikeluarkan dengan adanya hadis yang dinukil oleh ahli Kufah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

Oleh karena itu, kewajiban pemberian wasiat tersebut tinggal pada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan ia menjadi budak atau berbeda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau mungkin memang karena ia tidak berhak mendapat warisan.[21]

---

[19]Ibn Hazm, Al-Ihkam, III: 292.
[20]Ibn Hazm, Muhalla, hlm. 480.
[21]*Ibid*., hlm. 314.
[22]Abu Dawud, Sunan, III: 144.
[23]*Ibid*., hlm. 314. Lihat juga dalam Muhammad Abu Zahrah, hazm, hlm. 483

Selanjutnya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para kerabat adalah orang-orang yang apabila dinasabkan akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturunan yang sama dengan orang yang meninggal dunia, dalam garis ibu atau ayah atau bahkan dalam garis ayah dan ibu secara bersamaan. Hal demikian disebabkan menurut pengertian bahasa, memang orang-orang tersebutlah yang dimaksud dengan para kerabat. Oleh karena itu, mengartikan para kerabat dengan selain orang-orang yang tersebut di atas adalah tidak mempunyai dasar yang kuat.[24]

Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang berhak menerima wasiat wajiblah menurut Ibn Hazm adalah orang-orang yang jika ditelusuri lewat garis keturunannya, berada dalam garis yang sama dengan si mayit baik lewat garis bapak atau ibu atau bahkan keduanya.

2. Wasiat Wajibah Menurut Undang-Undang Wasiat Mesir

Mesir adalah sebuah negara yang terletak di sudut Timur Laut benua Afrika dan sebagian wilayahnya terletak di benua Asia, yaitu semenanjung Sinai. Luas wilayah Mesir lebih kurang satu juga km², sedang daerah yang dihuni oleh penduduknya hanya seluar 35.580 km² dengan populasi diperkirakan 46 juta orang yang relatif beragama Islam (92%).[25]

Dibandingkan dengan negara-negara Timur lainnya, Mesir memiliki sejarah peradaban yang cukup panjang, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, pendidikan, dan militer. Karena keunikan sejarahnya dan didukung oleh kondisi sosial yang cukup mapan, maka tidak heran jika negara-negara Eropa yang sedang maju bersikeras untuk mendukung Mesir sebagai wilayah jajahannya. Prancis misalnya pada bulan Juli 1798 mengijakkan kakinya di bawah kekuatan Panglima Napoleon, pada saat itu Mesir berada dalam genggaman kerajaan Utsmani.[26] Pendidikan Napoleon terhadap negara ini ternyata memberikan ekses yang cukup penting, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi lebih dari itu merambah pula kepada sistem hukum. Sehingga wajah Islam dan berbagai pengajaran dari Muhammad dia ubah menjadi konsepsi baru dengan mempertimbangkan muatan atau paham-paham orang Mesir. Tindakan ini pada dasarnya semata-mata untuk mendukung posisi dirinya di negara itu.[27]

Kondisi obyektif tersebut di atasIah, mungkin yang menjadi alasan me-

[24] ***Ibid***.

[25] Lihat Tahir Mahmood dalam karyanya ***Personal Law In Islamic Countries***, hlm. 27. Bandingkan dengan Drs. Riza Sihbudin dkk. dalam ***Profil Negara-negara Timur Tengah***, hlm. 143-144

[26] Lihat Don Peretz dalam ***The Middle East Today***, hlm. 202.

[27] ***Ibid***.

ngapa Mesir memiliki sejarah perundang-undangan yang cukup tua, jika dibanding dengan negara-negara lainnya. Sehingga beberapa pasal penting yang terdapat di sana nyaris menjadi bahan rujukan dasar bagi pembuatan perundang-undang negara muslim lainnya. Seperti pasal wasiat wajibah — akan dijadikan kajian khusus— yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1946.

Pada dasarnya menurut konsideran Undang-Undang Wasiat ini, berwasiat adalah suatu tindakan alternatif, yaitu suatu tindakan yang timbul dari dalam diri pewasiat sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Bahkan penguasa atau hakim sekalipun tidak dapat memaksa seseorang untuk berwasiat.

Akan tetapi, Undang-Undang Wasiat Mesir menetapkan bahwa wasiat dapat diwajibkan berdasarkan hukum perundang-undangan (qanun), meskipun si mayit tidak menghendakinya, yang diperuntukkan bagi keturunan dari orang yang meninggal dunia (baik hakiki maupun menurut hukum) sementara orang tua si mayit ini masih hidup atau meninggal bersamanya.[5] Adapun ketentuan ini tercantum dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946 yaitu Undang-Undang Wasiat Mesir yang berbunyi sebagai berikut:

> "A bequest of one-third of the estate is valid, whether to an heir or a non-heir, and will be executed without the consent of heirs. A bequest in excess of one-third will be valid but shall not be executed except with the consent of heirs given after the legator's death".[6]

Dari teks di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Undang-undang Wasiat Mesir adalah pemberian wasiat yang diwajibkan oleh Undang-undang yang diperuntukkan bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya sementara kakek atau neneknya masih hidup, sedangkan di kemudian hari kakek atau nenek ini tidak meninggalkan wasiat untuknya.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Undang-Undang Wasiat Mesir dalam menentukan wsiat wajibah ini adalah sebagai berikut:

a. Mengkompromikan pendapat-pendapat ulama masa lampau dan ulama kontemporer dalam pemahaman mereka terhadap ayat-ayat wasiat yang dikaitkan dengan ayat-ayat tentang warisan. Hasil kompromi tersebut adalah sebagai berikut:

[5]Muhammad Abu Zahrah, ***Ahkam at-Tirkat wa al-Mawaris***, t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963, hlm. 278.

[6]Lihat Tahir, Personal, hlm. 46. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, ***Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris***, Dar al-Fikr al-Arabi, tt. hlm. 297.

1) Ketetapan tentang adanya kewajiban wasiat kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, diambil dari pendapat para fuqaha besar dari golongan tabi'in dan sesudah mereka yang terdiri dari imam-imam dalam bidang fiqh dan hadis. Mereka itu adalah Sa'ad bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bisri, Tawus, Imam Ahmad, Dawud, at-Tabari, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Hazm.
2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit kepada para kerabat yang tidak dapat mewarisi yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, apabila si mayit tidak berwasiat untuk mereka, diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm, pendapat sebagian fuqaha tabi'in dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.
3) Pengkhususan kerabat yang tidak dapat mewarisi, kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga harta peninggalan didasarkan pada pendapat mazhab bin Hazm dan kaidah syar'iyah yang berbunyi sebagian berikut:

إِنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.

b. Berdasarkan prinsip kemaslahatan

Pemberian sebagian harta peninggalan kepada cucu yang dilakukan berdasarkan prinsip wasiat wajibah, dikarenakan adanya pertimbangan kemungkinan timbulnya penderitaan pada cucu yang terhalang untuk mewarisi peninggalan kakek atau neneknya karena ada saudara-saudara orang tua mereka. Oleh karena itu untuk mengurangi penderitaan lebih lanjut yang disebabkan kematian ayah atau ibu mereka (pada saat kakek atau neneknya masih hidup) yang semasa hidupnya melindungi dan memelihara mereka, maka undang-undang menetapkan pemberian sebagian harta peninggalan kakek atau neneknya bagi mereka melalui jalan wasiat wajibah.[11]

Di samping itu pertimpangan lain bahwa kadang-kadang ayah atau ibu mereka yang meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya tersebut ikut membangun kehidupan rumah tangga kakek atau neneknya, yang oleh karenanya sudah sepantasnya jika jerih payah si mayit tersebut dibalas dengan pemberian melalui jalan wasiat wajibah kepada keturunan yang ditinggalkannya.[12]

[11]*Ibid*., hlm. 132.

[12]Muhammad Siraj, "***Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan***", dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (red.), Islam, Negara, dan Hukum, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 113.

[13]Muhammad Abdurrahim al-Kisyka, ***Al-Miras***, hlm. 132.

Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga kemaslahatan cucu di kemudian hari. Jika kilat pensyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Wasiat ini, maka kewajiban wasiat berkisar pada dua syarat yaitu:

a. Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu apabila ia menerima warisan dari kakek atau neneknya, walaupun sedikit, ia tidak berhak menerima wasiat wajibah ini.
b. Si mayit tidak memberikan kepadanya selain dengan jalan wasiat wajibah ini, seperti: hibah ataupun wasiat biasa.[53]

Adapun rukunnya, maka Undang-Undang Wasiat Mesir tidak menetapkannya. Hanya saja Undang-Undang Wasiat Mesir memberi batasan tentang jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah ini adalah sebanyak bagian orang tuanya yang telah meninggal dunia selama tidak melebihi sepertiga harta warisan. Jika melebihi harta warisan, maka sah atau tidaknya tergantung pada kebolehan ahli warisnya.[54]

Kemudian jika kita lihat siapa saja yang berhak menerima wasiat, maka menurut ketentuan Undang-undang ini, orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini adalah cucu yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya, sementara kakek atau neneknya masih hidup. Kematian orang tuanya ini, meliputi kematian hakiki (menurut hakekatnya telah meninggal dunia) maupun kematian yang ditetapkan menurut hukum, misalnya: mafqud (tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun), tenggelam, terkena reruntuhan, atau juga terbakar.[55]

Selanjutnya dalam menentukan tingkatan cucu yang berhak mendapat wasiat wajibah, maka Undang-Undang Wasiat Mesir menetapkan bahwa cucu ini adalah cucu dari anak laki-laki dan seterusnya terus ke bawah, sedangkan cucu dari anak perempuan hanya pada cucu tingkatan pertama.[56]

3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah wasiat wajibah tercantum dalam salah satu pasal pada Bab II yang mengatur tentang kewarisan. Dalam tersebut dinyatakan bahw orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

[53] Wahbah az-Zuhaili, ***Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu***, cet. III Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VIII: 124.
[54] ***Ibid***., hlm. 124.
[55] ***Ibid***., hlm. 123. Lihat juga dalam Muhammad 'Abdurrahim al-Kisyka, ***Al-Mirats***, hlm. 133.
[56] ***Ibid***.

sepertiga dari harta orang tua angkat atau anak angkatnya.[57]

Jadi yang dimaksud dengan wasiat wajibah, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi dalam menetapkan adanya wasiat wajibah ini adalah dengan jalan mengkompromikan antara hukum Islam (referensi fiqih) dengan hukum adat.

Pada ketentuan kitab-kitab fiqih anak angkat tidak dapat menerima warisan dari peninggalan orang tua angkatnya. Demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak dapat menerima warisan dari anak angkatnya. Hal ini secara implisit disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab: 4

Di samping itu, ketika dilaksanakan wawancara kepada beberapa ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan Kompilasi, tidak satu pun ulama di Indonesia yang dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, demikian juga sebaliknya.[58]

Dalam menentukan syarat yang ditetapkan oleh Kompilasi ini, maka kita tidak akan menemukan rincian syarat dan rukun wasiat yang ditetapkannya. Akan tetapi dengan melihat pada bunyi pasal 209 Kompilasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat wasiat wajibah bagi orang tua atau anak angkat ini adalah jika ia tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.

Analisis

Dalam memberikan pengertian tentang wasiat wajibah, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, nampak adanya kesamaan pandangan dalam mendefinisikan antara yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, Undang-undang Wasiat Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam; yaitu bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah adanya seorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat yang diberikan kepada orang-orang tertentu.

[57] ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Bandung: Humaniora Utama Press, t.t., pasal 209.

[58] M. Yahya Harahap, "***Informasi kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi Hukum Islam***", Mimbar Hukum, No. 5 Th. III, 1992, hlm. 53.

Akan tetapi menurut analisis kami ulama di Indonesia ini terkadang bersikap mendua terhadap kenyataan-kenyataan yuridis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya mereka mengakui keberanjakan ini, karena wasiat wajibah yang tercantum pada Kompilasi sebenarnya memiliki dasar hukum (Adat) yang kuat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bukankah ada sebuah kaidah ushul yang mengatakan bahwa "Adat jika sudah mendarah daging di antara para pelakunya, makaadat tersebut akan menjadi hukum".

Adanya keterlibatan penguasa (dalam hal ini Peradilan) untuk melaksanakan ketentuan hukum di kalangan umat Islam, merupakan suatu persoalan ijtihadiyah,[9] karena ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya keterlibatan penguasa atau pemerintah dalam pelaksanaan hukum di kalangan umat Islam jika hukum tersebut telah dijalankan dengan baik; walaupun kecenderungan akhir-akhir ini di kalangan umat Islam di seluruh dunia khususnya dalam menangani persoalan-persoalan di bidang mu'amalah, mutlak memerlukan ketetapan dari panguasa. Hal ini berangkat dari qaidah fiqhiyah yang telah dipahami umat Islam yang berbunyi sebagai berikut:

مَالَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Dari qa'idah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa sesuatu yang dijadikan sarana bagi pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan, maka sesuatu yang dijadikan sarana tersebut adalah wajib. Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika untuk efektifnya pelaksanaan hukum di kalangan umat Islam memerlukan keikutsertaan pemerintah, maka keikutsertaan pemerintah atau penguasa dalam menetapkan sesuatu yang diperintahkan (dalam hal ini menetapkan adanya wasiat) adalah diwajibkan.

Pada perkembangan selanjutnya, ketika negeri-negeri muslim telah merdeka, secara garis besar negeri-negeri tersebut terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan sumber hukum nasional yang digunakannya, yaitu:

a. Negeri-negeri yang mengakui hukum Islam sebagai sumber hukum dan harus dilaksanakannya, misalnya Arab Saudi.
b. Negeri-negeri yang meninggalkan hukum Islam sebagai sumber hukum dan menggantinya dengan hukum sekuler, misalnya Turki.
c. Negeri-negeri yang mengkompromikan kedua sumber hukum di atas, misalnya Mesir.[11]

Di Mesir, pembaharuan-pembaharuan di bidang hukum mulai dilaksanakan sejak negeri ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1922 di Inggris.[12]

[9]Wahiduddin Adams, "***Legislasi Hukum Islam dan perspektif Fiqh***" Pesantren. No. 02 Vol. VII 91990), hlm. 20.

[10]Ahmad an-Nazwi, ***Al-Qawaid al-Fiqhiyah*** (Mafhumuha Nasy'atuha Tatawwuruha Darasatu Mu'allafatuha Adallatuha Mahammatuha Tatbaqatiha), cet. II Damaskus: Dar al-Qalam, 1991, hlm. 345. Lihat juga dalam Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, cet. I Bandung: Al-Ma'arif, 1986, hlm. 344.

[11]J.N.D. Anderson, ***Hukum Islam di Dunia Modern***, alih bahasa: Machnun Husain, cet. I (Surabaya: CV. Amar Press, 1991), hlm. 92.

[12]Lihat Don Peretz, ***The Middle***, hlm. 214. Bahwa ketika Mesir tahun 1822 sudah mempunyai prinsip-prinsip konstitusi, maka digantikan oleh konstitusi British yang terambil dari Organic Law, di bawah pengawasan Inggris tahun 1883-1913.

Pembaharuan-pembaharuan di bidang hukum (khususnya dalam hukum keluarga) di Mesir ini (sebagaimana yang terjadi di negara lain dengan mengusahakan sedapat mungkin sesuai dengan konstitusinya atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan hukum Islam,[43] nampak terpengaruh dengan konsep keluarga dalam negara modern (dikemukakan oleh Alvin Toeffler) bahwa kecenderungan konsep keluarga mengarah pada konsep keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak tanpa sanak saudara.[44] Adanya kecenderungan untuk mengikuti teori ini disebabkan adanya tujuan agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, dilindungi haknya terutama hak-hak wanita, istri, ibu, dan anak-anak.[45]

Pembaharuan hukum keluarga yang nampak mencapai hasil paling pesat adalah di bidang wasiat, dengan diterimanya prinsip wasiat wajibah oleh fuqaha Mesir.[46] Penerimaan prinsip wasiat wajibah ini didasarkan pada kompromi antara pendapat-pendapat ulama masa lampau dan kontemporer dalam pemahaman mereka terhadap nas-nas wasiat dikaitkan dengan nas-nas kewarisan. Selain itu juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan adanya kecenderungan-kecenderungan kehidupan keluarga di negara modern yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak wanita, istri, dan anak-anak,[47] dengan tidak melupakan bahwa pada dasarnya hukum Islam itu ditujukan untuk kemaslahatan umat.[48]

Pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan hukum di bidang wasiat ini, nampaknya sama dengan kecenderungan —bahkan sebagian telah menjadi kenyataan— bahwa di negeri-negeri muslim berkembang pemikiran untuk memberlakukan norma-norma fiqh Islam dalam lapangan hukum keluarga.

Untuk mencapai tujuan tersebut — karena tidak dapat dipungkiri bahwa problem-problem dan persoalan-persoalan baru selalu timbul seiring dengan perkembangan masyarakatnya, maka fuqaha di Mesir dalam melakukan ijtihad untuk menentukan hukum, selain mendasarkan pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, juga mendasarkan

[43]H. Muhammad Daud Ali, "***Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer***", Mimbar Hukum, No. 10 Th. IV 1993, hlm. 12.

[44]H.M. Tahir Azhary, "***Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern di Indonesia***", Mimbar Hukum, No. 10 Th. IV 1993, hlm. 26.

[45]H. Muhammad Daud Ali, "***Hukum Keluarga***", hlm. 13.

[46]J.M.D. Anderson, "Hukum Islam", hlm. 83.

[47]Ibid., hlm. 84.

[48]Abdul Wahab Khalaf, ***Ilmu Usul al-Fiqh***, cet. XII (Kairo: dar al-Qalam, 1978), 198.

pada nilai-nilai sosial baru akibat tuntutan masyarakatnya.[49]

Dari uraian tersebut di atas, maka nampaklah bahwa penerimaan konsep wasiat wajibah yang ditetapkan di Mesir ini disebabkan oleh adanya kompromi antara pemikiran-pemikiran fiqh pada satu sisi, dengan tuntutan sosial dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat pada sisi lain. Hal ini nampak dari ketentuan Undang-undang wasiat Mesir (apabila diamati secara lebih teliti) yang menetapkan adanya wasiat yang ditetapkan penguasa bagi cucu yang ayah atau ibunya telah meninggal sebelum kakek atau neneknya meninggal dunia (mungkin juga meninggal bersamaan), terhadap harta peninggalan kakek atau neneknya dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Penetapan terhadap adanya wasiat wajibah dan pembatasan maksimal sepertiga harta peninggalan pewaris didasarkan pada perbagai pendapat yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan penentuan bahwa yang berhak mendapat bagian wasiat ini kepada cucu, selain didasarkan pada pendapat Ibn Hazm juga didasarkan pada kenyataan sosial adanya kekhawatiran terhadap nasib cucu di kemudian hari. Cucu yang telah ditinggal mati orang tuanya, akan bertambah menderita apabila ia tidak mendapat bagian dari harta peninggalan kakeknya hanya disebabkan orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya. Sementara itu, seringkali dijumpai kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa orang tua si cucu tersebut pada masa hidupnya ikut membantu dalam pengumpulan harta kakeknya. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika jerih payah orang tua si cucu tersebut dibalas dengan memberikan sebagian harta peninggalan kakek atau neneknya dengan jalan wasiat wajibah, karena hal ini sesuai dengan kecenderungan konsep keluarga modern sebagaimana dijelaskan di atas.[50]

Sementara itu di Indonesia, ketika negara ini baru merdeka, maka peraturan-peraturan yang ada masih diberlakukan sebelum ada peraturan yang baru yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal ini didapat dalam salah satu pasal UUD 1945.[51]

Dalam pada itu, setelah berabad-abad masuknya Islam di Indonesia, maka pengaruhnya terhadap peraturan yang hidup di masyarakat Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Banyak menyerap atau meresepsi unsur agama Islam ke dalam hukum adat, seperti yang terjadi di

[49]Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", dalam Johannes de Heijer dan Syamsul Anwar (red.), *Islam, Negara* dan ***Hukum***, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 103.

[50]***Ibid***., hlm. 113.

[51]Sekretariat Negara Republik Indonesia, ***Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, Aturan Peralihan pasal II.

Aceh, Banten dan lain sebagainya.
2. Lebih banyak mempertahankan keasliannya; seperti yang terjadi di Toraja dan Asmat.
3. Tetap mempertahankan agama Hindu seperti yang terjadi di Bali.

Perkembangan selanjutnya, karena Indonesia menginginkan terbentuknya hukum nasional dalam berbagai hal, yang masing-masing berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka secara bertahap dibuatlah peraturan-peraturan hukum yang bersumber dari hukum adat yang ada, hukum barat yang sebagian masih dinyatakan berlaku, dan hukum agama.[52]

Dalam salah satu peraturan yang dihasilkan di negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Agama.[53] Peradilan Agama sendiri, baru mempunyai hukum formal tersendiri yang diakui oleh negara pada tahun 1989 dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 1989 yaitu UU tentang Peradilan Agama.[54] Sedangkan hukum materialnya terbatas pada 13 kitab fiqh yang hampir semuanya bermazhab Syafi'i.

Persoalan yang timbul kemudian bahwa kondisi umat Islam di Indonesia sangat bervariasi dan tidak hanya terbatas mengikuti mazhab Syafi'i saja. Di samping itu persoalan-persoalan yang timbul dewasa ini sangat beragam dan berbeda dengan persoalan-persoalan yang timbul ketika kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber hukum material yang dijadikan rujukan Peradilan Agama tersebut disusun. Oleh karena itulah muncul ide-ide untuk membentuk fiqh yang sesuai dengan kondisi Indonesia.[55] Juga didasarkan pada adanya kenyataan bahwa ketiga belas kitab tersebut merupakan hasil penalaran fuqaha di masa lampau yang sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarkat Islam pada zamannya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kepentingan umat Islam saat ini.

Selain itu, ketentuan-ketentuannya pun kadang-kadang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya disebabkan perbedaan tingkat pengetahuan dan pengalaman para penalarannya. Keadaan ini apabila dibiarkan berlarut akan tidak menguntungkan bagi hukum keluarga Islam yang diberlakukan di Peradilan Agama karena selain menimbulkan rasa tidak puas juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga sebagian masyarakat Islam ada yang lebih senang

[52]Sunaryati Hartono, ***"Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II"***, Mimbar Hukum, No. 8 Th. IV (1993), hlm. 6.

[53]Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 10.

[54]Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[55]***"Menata Fiqh Untuk Kemaslahatan Umat"***, ***Panji Masyarakat***, No. 502 Tahun XXVII (1 Mei 1986), hlm. 16-21.

mengikuti hukum adat yang turun-temurun telah berlaku, atau memilih hukum Barat yang telah disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab perundang-undangan.[56]

Oleh karena itulah, pemerintah mersa sangat perlu untuk membuat aturan-aturan yang pasti untuk menjaga kepastian dan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara di Peradilan Agama.

Untuk merealisasikan kebutuhan ini, maka pemerintah membentuk suatu panitia untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam yang akan diberlakukan di Indonesia. Langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan materi dalam Kompilasi Hukum Islam mengambil sumber pada empat hal yaitu: 91) Kitab-kitab fiqih, (2) Wawancara dengan para ulama di Indonesia, (3) Yurisprudensi peradilan, dan (4) Studi banding ke luar negeri. Dengan bersumber kepada empat aspek di atas, diharapkan Kompilasi ini merupakan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.[57] Usaha ini telah berhasil dengan disepakatinya Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991.

Dari analisis di atas, maka jelaslah bahwa pengaruh lingkungan, sosial, dan interes masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan hukum Islam. Dengan kata lain dapat dibahasakan bahwa perubahan atau keberanjakan hukum Islam sesuai dengan perubahan dan konteks zamannya.

Kesimpulan

Pertama, Konsep wasiat wajibah, baik menurut Ibn Hazm, Undang-undang Wasiat Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam adalah adanya wasiat yang ditetapkan oleh Undang-undang, yang memberikan kekuatan memaksa terhadap kekayaan seseorang yang meninggal dunia sedangkan ia tidak berwasiat, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu.

Kedua, dalam menentukan siapa yang berhak menerima wasiat wajibah terdapat perbedaan antara yang diberikan antara yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, Undang-undang Wasiat Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ibn Hazm, bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah para kerabat yang tidak menerima warisan. Berbeda dengan Undang-undang Mesir bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu. Sedang menurut Kompilasi bahwa yang menerima wasiat wajibah adalah anak angkat.

[56]Muhammad Daud Ali, "***Hukum Keluarga***", hlm. 11.

[57]H.M. Tahir Azhari, "***Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisa Sumber-sumber Hukum Islam***", Mimbar Hukum, No. 4 Th. II, 1991, hlm. 16.

Penyebab perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan sosial pada saat ketetapan tersebut dibuat.

Ketiga, jika ditinjau dari segi pengambilan sumber hukumnya, konsep dan ketentuan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dan Undang-undang Wasiat Mesir nampak lebih sederhana keberadaannya dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari segi kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka konsep dan ketetapan yang dikemukakannya lebih mungkin diterapkan di Indonesia, walaupun ada sekelompok ulama yang menolak dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai dalil syar'i. ●

Daftar Kepustakaan

Abdul Wahab Khalaf, ***Ilmu Usul Fiqh***, cet. XII, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Abdurrahmanal-Jauzairi, ***al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al Ar-ba'ah***, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ahmad an-Nazwi, ***Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Mafhumuha Nasy'atuha Tatawwuruha Darasatu Mu'allafatuha Adallatuha Mahammatuha Tatbiqatiha)***, cet. II, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.

'Abdul Waham Khalaf, ***Ilmu Usul al-Fiqh***, cet. XII, Kairo; dari al-Qalam, 1978.

Don Peretz dalam ***The Middle East Today***. New York: Praeger, 1992.

Ibn al-'Arabi, ***Ahkam al-Qur'an***, cet. I, Beirut:. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Isma'il ibn Kasir, ***Tafsir al-Qur'an al-'Azim***, cet. V Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

Ibn Hazm, ***Al-Muhalla***, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

——, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Kairo Matba'ah al-Asima, t.t.

J.N.D. Anderson, ***Hukum Islam di Dunia modern***, alih bahasa: Machnun Husain, cet. I Surabaya: CV. Amar Press, 1991.

al-Jassas, Abu Bakar bin Ali ar-Razi, ***Ahkam al-Qur'an***, Beirut: Dar Ihya at-Tiras al-'Arabi, 1985.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.

Muhammad Jawad Mugniyyah, ***Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah***, cet. I. Beirut: Dar al-Ilmi, 1964.

Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, ***Mugni al-Muhtaj***, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Muhammad 'Ali as-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam t.k.: t.p. t.t.

Muhammad al-Khatib asy Syarbani, ***Mugni al-Muhtaj***, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Muhammad 'Abdurrahim al-Kisyka, ***Al-Miras al-Muqaran***, cet. III Bagdad: Dar an-Nazir, 1969.

Muhammad Abu Zahrh, (Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu) t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954.

Muhamad Ibn Isma'il al-Bukhari, **Sahih al-Bukhari**, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Muhammad Abu Zahrah, **Ahkam at-Tirkat wa al-Mawaris**, t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963.

Muhammad Abu Zahrah, Ahkam at-

Tirkah wa al-Mawaris, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Muhammad Siraj, "***Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan***", dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (red.), ***Islam, Negara, dan Hukum***, Jakarta: INIS, 1993.

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, ***Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam***, cet. I, Bandung: Al Ma'arif, 1986.

H. Muhammad Daud Ali. "***Hukum Keluarga dalam Maysarakat Islam Kontemporer***". Mimbar Hukum, No. 10 Th. IV 1993.

"***Menata Fiqh Untuk Kemaslahatan Umat***", Panji Masyarakat, No. 502 Tahun XXVII 1 Mei 1996.

Muhammad Ali as-Sayis karyanya ***Tafsir Ayat Ahkam***, t.k.: t.p., t.t.

Riza Sihbudi dkk. ***Profil Negara-Negara Timur Tengah,*** Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Sunaryati Hartono, "***Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II***", Mimbar Hukum, No. 8 Th. IV 1993.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan Peralihan pasal II.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 10.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tahir Azhary, "***Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern di Indonesia***", Mimbar Hukum, No. 10 Th. IV 1993.

——, "***Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisa Sumber-sumber Hukum Islam***", Mimbar Hukum, No. 4 Th. II 1991.

Tahir Mahmood ***Personal Law In Islamic Countries***, t.k.: New Delhi Academy of Law and Religion, 1987.

T.M. Hasby ash-Shiddieqy. ***Falsafah Hukum Islam,*** cet. IV, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

——, ***Fiqhul Mawaris***. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Wahbah az-Zuhaili, ***Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,*** cet. III Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahiduddin Adams, "***Legislasi Hukum Islam dan Perspektif Fiqh***" Pesantren, No. 02 Vol. VII 1990.

Yahya Harahap, "***Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam***", Mimbar Hukum, No. 5 Th. III 1992.